

Lampiran 01**Surat Keterangan Rekomendasi Penelitian**



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA
FAKULTAS HUKUM DAN ILMU SOSIAL

Alamat : Jalan Udayana Singaraja Bali 81116
Telepon : (0362)23884, Fax (0362)23994
Laman : undiksha.ac.id

No : 1719 /UN48.8.1/DL/2023
Hal : Pengumpulan Data

30 Oktober 2023

Kepada
Yth. Bendesa Desa Adat Tanah Aji, Kecamatan Abang
d/a Desa Adat Tanah Aji, Kecamatan Abang,
Kabupaten Karangasem
di
Tempat

Dalam rangka melengkapi penyusunan Skripsi dengan judul "**Kedudukan Hukum Anak Astra Setelah Orang Tua Biologisnya Kawin Sah Menurut Hukum Adat Bali Dan Hukum Nasional (Studi Kasus Di Desa Adat Tanah Aji, Kecamatan Abang, Kabupaten Karangasem)**" dengan hormat, kami mohon ijin untuk melakukan pengambilan data terkait anak astra yang diperlukan oleh:

Nama Mahasiswa	: Sang Ayu Komang Siska Indahyani
Nomor induk Mahasiswa	: 2014101102
F a k u l t a s	: Hukum dan Ilmu Sosial (FHIS)
Jurusan	: Hukum dan Kewarganegaraan
Program Studi	: Ilmu Hukum

Atas perhatiannya dan bantuan Saudara, kami sampaikan terima kasih

A.n. Dekan,
Wakil Dekan I,



Prof. Dr. Dewa Gede Sudika Mangku, S.H.,LLM.
NIP 198412272009121007

Tembusan
1. Arsip

1



Catatan:

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
- Dokumen ini tertanda dan/atau tandatangan secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSE.
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan menggunakan QR code yang telah tersedia



Lampiran 02

Pedoman Wawancara Penelitian



PEDOMAN WAWANCARA PENELITIAN

Pertanyaan untuk Bendesa Adat dan Pemuka Adat (penglingsir) Desa Adat Tanah Aji sebagai Narasumber

1. Apakah Desa Adat Tanah Aji memiliki aturan secara khusus mengenai adanya anak astra di Desa Adat Tanah Aji?
2. Apakah bapak mengetahui di Desa Adat Tanah Aji berapa jumlah anak yang dilahirkan diluar perkawinan?
3. Bagaimana sistem pewarisan anak astra di Desa Adat Tanah Aji?
4. Apakah terdapat perbedaan perlakuan atau pandangan masyarakat terhadap anak astra jika dibandingkan dengan anak-anak yang lahir dalam pernikahan sah?
5. Bagaimana peran bapak dalam menjalankan aturan dan praktik hukum adat Bali terkait dengan anak astra dalam Desa Adat Tanah Aji?
6. Dalam konteks hukum nasional, bagaimana bapak melihat status hukum anak astra, khususnya dalam hal hak waris dan hak-hak keluarga?

Pertanyaan untuk Anak Astra yang bersangkutan Desa Adat Tanah Aji sebagai Narasumber

1. Bagaimana perubahan status hukum yang dirasakan memengaruhi hidup sehari-hari, termasuk dalam hal hak-hak keluarga, warisan, dan interaksi sosial?
2. Apakah ada tantangan khusus atau perbedaan perlakuan sebagai anak astra di Desa Adat Tanah Aji?
3. Bagaimana peran dan dukungan dari masyarakat dan keluarga terkait status hukum?
4. Apakah ada perasaan bahwa memiliki hak yang setara dengan anak-anak yang lahir dalam pernikahan sah dalam masyarakat dan keluarga Anda?
5. Apakah memiliki aspirasi atau harapan khusus terkait perubahan status hukum anak astra di Desa Adat Tanah Aji?

Lampiran 03

Data Informasi Penelitian



DATA INFORMASI PENELITIAN

Desa Adat Tanah Aji, Kecamatan Abang, Kabupaten

Karangasem

1. Nama : Sang Wayan Mangku
 Umur : 55 Tahun
 Pekerjaan : Wiraswasta
 Alamat : Desa Adat Tanah Aji, Kecamatan Abang, Kabupaten
 Karangasem
 Jabatan : Bendesa Adat Tanah Aji
2. Nama : Sang Made Arta Yasa
 Umur : 60 Tahun
 Pekerjaan : Petani
 Alamat : Desa Adat Tanah Aji, Kecamatan Abang, Kabupaten
 Karangasem
 Jabatan : Pemuka Adat (Penglingsir Desa Adat Tanah Aji)
3. Nama : I Wayan Kariada
 Umur : 46 Tahun
 Pekerjaan : Wiraswasta
 Alamat : Desa Adat Tanah Aji, Kecamatan Abang, Kabupaten
 Karangasem
 Jabatan : Anak Astra/Reposden 1

4. Nama :Sang Kadek Nata Wikrama
Umur : 45 Tahun
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat : Desa Adat Tanah Aji, Kecamatan Abang, Kabupaten
Karangasem
Jabatan : Orang Tua dari Anak Astra/Reposden 2



Lampiran 04

Dokumentasi Penelitian





